



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, perlu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat; 4

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 235);
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 65);

14. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika. 

8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Manggarai Barat.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
11. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
12. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Sub domain.
13. Bagian Hukum adalah unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang membidangi hukum.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.
16. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
17. Registrar Nama Domain Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.
18. Pengguna Nama Domain dan Subdomain adalah Instansi yang telah mengajukan pendaftaran dan/atau menggunakan Nama Domain dan/atau Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

19. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan Daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
20. Layanan Administrasi Pemerintahan adalah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Layanan Publik adalah layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
22. *Internet Protocol Address* selanjutnya disebut *IP Address* adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, termasuk internet.
23. *Vulnerability Assessment* yang selanjutnya disebut VA adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menilai kelemahan keamanan dalam sistem, jaringan, atau aplikasi.
24. *Penetration Testing* yang selanjutnya disebut *Pentest* adalah metode pengujian keamanan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, jaringan, atau aplikasi dengan cara mensimulasikan serangan dunia nyata.
25. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah Nama Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
26. Nama Domain Pemerintah Desa adalah Nama Domain Pemerintah Desa di Kabupaten Manggarai Barat.
27. Subdomain Pemerintah Daerah adalah Subdomain Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pengelolaan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan Nama Domain dan Subdomain; dan
- b. pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.

BAB II

PENGUNAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Nama Domain dan Subdomain

Pasal 4

- (1) Nama Domain dan Subdomain terdiri dari:
 - a. Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - b. Nama Domain Pemerintah Desa; dan
 - c. Subdomain Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah *manggaraibaratkab.go.id*.
- (3) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah *.desa.id*.
- (4) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah **.manggaraibaratkab.go.id*.

Pasal 5

Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk:

- a. alamat elektronik resmi Perangkat Daerah;
- b. layanan administrasi pemerintahan;
- c. layanan publik; atau
- d. kegiatan berskala Daerah.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab atas penggunaan Nama Domain yang digunakan.

- (2) Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai alamat resmi elektronik Pemerintah Desa dan bertanggungjawab atas penggunaan Nama Domain yang digunakan.
- (3) Perangkat Daerah harus menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan bertanggungjawab atas penggunaan Subdomain yang digunakan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pengelola Nama Domain dan Subdomain

Pasal 7

Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pejabat Nama Domain

Pasal 8

- (1) Pejabat Nama Domain bertugas melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.
- (2) Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama, atau sekurang-kurangnya jabatan fungsional ahli madya di Dinas.
- (4) Pejabat Nama Domain yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang menduduki paling rendah:
 - a. jabatan administrator pada dinas; atau
 - b. jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi pada dinas.

- (5) Pejabat Nama Domain dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis atau tim kerja yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 9

Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran Nama Domain dan Subdomain;
- b. perubahan Nama Domain dan Subdomain;
- c. penonaktifan dan penghapusan Nama Domain dan Subdomain;
- d. pemulihan Nama Domain dan Subdomain;
- e. perpanjangan Nama Domain dan Subdomain;
- f. penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain;
- g. penggunaan server Nama Domain dan Subdomain;
- h. keamanan Nama Domain dan Subdomain;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. penyelesaian perselisihan Nama Domain dan Subdomain; dan
- k. standar dan prosedur.

Bagian Kesatu

Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain

Paragraf 1

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat mengajukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Instansi;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan 

- d. kartu aparatur sipil negara Pejabat Nama Domain.
- (3) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Instansi sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat Nama Domain mengkoordinasikan secara teknis Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak-pihak terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan permohonan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Desa;
 - b. dasar hukum peraturan Daerah tentang pembentukan pemerintahan Desa;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain;
 - d. surat kuasa dari kepala Desa untuk menyerahkan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa pada Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu aparatur sipil negara Pejabat Nama Domain.
- (4) Dalam hal Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa secara teknis belum bisa dilakukan, Pemerintah Desa dapat menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (5) Pemerintah Desa berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas dalam hal Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).
- (6) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, 

singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Desa sesuai format yang tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 12

Perangkat Daerah dapat mengajukan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melampirkan:
 - a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah; dan
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Perangkat Daerah.
- (2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sesuai format yang tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melampirkan:
 - a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan; dan
 - c. keterangan mengenai layanan administrasi pemerintahan yang meliputi jenis layanan dan penerima manfaat layanan. 手

- (2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan administrasi pemerintahan sesuai format yang tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melampirkan:
- a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan layanan publik; dan
 - c. keterangan mengenai layanan publik yang meliputi jenis layanan dan penerima manfaat layanan.
- (2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan publik sesuai format yang tertuang dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengajuan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan berskala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melampirkan:
- a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan berskala Daerah;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan kegiatan berskala Daerah; dan
 - c. keterangan mengenai kegiatan berskala Daerah.
- (2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan administrasi pemerintahan sesuai format yang tertuang dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perubahan Nama Domain dan Subdomain

Paragraf 1

Perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah dan format penamaan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa dan format penamaan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Paragraf 3

Perubahan Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah dan format penamaan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penonaktifan dan Penghapusan Nama Domain dan Subdomain

Paragraf 1

Penonaktifan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat mengajukan penonaktifan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau ayat (3), kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dinas atas nama Sekretaris Daerah dapat melakukan penonaktifan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Penonaktifan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. Nama Domain atau Subdomain Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Nama Domain atau Subdomain Pemerintah Daerah berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan atau serangan siber;
 - c. Pemerintah Desa atau Perangkat Daerah tidak melakukan konfirmasi perpanjangan Nama Domain atau Subdomain, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa aktif Nama Domain atau Subdomain tersebut;
 - d. adanya itikad tidak baik; 

- e. melanggar hak pihak lain;
- f. melanggar keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Nama Domain atau Subdomain yang dibuat tanpa melalui mekanisme pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penghapusan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat mengajukan permohonan penghapusan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau ayat (3), kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dinas atas nama Sekretaris Daerah dapat melakukan penghapusan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Penghapusan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. proses penyelesaian perselisihan Nama Domain atau Subdomain memutuskan penghapusan;
 - b. adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat;
 - c. Nama Domain atau Subdomain tidak dilakukan perpanjangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penonaktifan;
 - d. adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain dan Subdomain terdaftar oleh pihak lain;
 - e. permintaan resmi Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk penghapusan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - f. permintaan resmi Kepala Desa untuk penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
 - g. permintaan resmi Kepala Perangkat Daerah untuk penghapusan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). 

Bagian Keempat
Pemulihan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat mengajukan permohonan pemulihan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau ayat (3), kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pemulihan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.
- (3) Permohonan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis;
 - b. surat pernyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - c. dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kelima
Perpanjangan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan konfirmasi perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3), yang masih digunakan.
- (2) Konfirmasi perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Nama Domain.
- (3) Konfirmasi perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Direktur Jenderal.
- (4) Konfirmasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Nama Domain berakhir.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melakukan konfirmasi perpanjangan Subdomain Pemerintah Daerah yang masih digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). 

- (2) Konfirmasi perpanjangan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.
- (3) Konfirmasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak awal tahun anggaran yang baru.

Bagian Keenam

Penanganan Keluhan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 25

- (1) Dinas menyediakan layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara elektronik.
- (2) Layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama narahubung;
 - b. nomor kontak narahubung;
 - c. alamat surat elektronik (email) narahubung;
 - d. pertanyaan yang sering diajukan; dan
 - e. sistem tiket pengajuan layanan.
- (3) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau publik yang menyampaikan keluhan Nama Domain dan Subdomain melalui layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. nama pelapor;
 - b. asal Instansi/organisasi/masyarakat umum;
 - c. nomor kontak;
 - d. alamat pelapor;
 - e. nomor kartu identitas; dan
 - f. deskripsi keluhan.
- (4) Dinas dapat berkoordinasi dengan Registri Nama Domain dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain.
- (5) Dalam hal layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum tersedia, Dinas dapat melakukan pencatatan layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara manual.

Bagian Ketujuh Penggunaan Server Nama Domain

Pasal 26

- (1) Instansi yang menggunakan Nama Domain dan Subdomain harus menggunakan server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (2) Instansi harus menggunakan server Nama Domain yang disediakan oleh Kementerian untuk Nama Domain .go.id.
- (3) Pemerintah Desa dapat menggunakan server Nama Domain yang disediakan oleh Kementerian untuk Nama Domain .desa.id.
- (4) Instansi yang menggunakan server Nama Domain harus menggunakan alamat protokol internet (*IP address*) yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (5) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol internet (*IP address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Keamanan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 27

- (1) Dinas beserta pengguna Nama Domain dan Subdomain bersama-sama wajib menjaga keamanan informasi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan keberlangsungan (*availability*) dalam penggunaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas harus melakukan upaya pengamanan secara teknis terhadap Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Nama Domain dan Subdomain harus melakukan upaya pengamanan secara non-teknis atau berdasarkan konten dari *website* atau aplikasi yang menggunakan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

- (4) Dalam melakukan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam melakukan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Nama Domain dan Subdomain dapat melakukan koordinasi dengan Dinas dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesembilan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kecamatan wajib membantu Dinas dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b di wilayah kerjanya.
- (3) Perangkat Daerah wajib membantu Dinas dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dikelolanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Registrar Nama Domain Instansi dan/atau pihak terkait lainnya.
- (6) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah secara berkala setiap tahun.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 29

- (1) Perselisihan Nama Domain dan Subdomain merupakan perselisihan terkait Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

- (2) Perselisihan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepemilikan dan kewenangan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain;
 - b. penamaan Nama Domain dan Subdomain yang tidak seragam atau tumpang tindih;
 - c. pengelolaan teknis dan akses pada Nama Domain dan Subdomain;
 - d. pembuatan Nama Domain dan Subdomain tanpa izin;
 - e. konten tidak sesuai;
 - f. masalah keamanan dan tanggung jawab; atau
 - g. masalah pembiayaan pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. mediasi Internal untuk perselisihan antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang diselesaikan secara musyawarah di bawah fasilitasi Dinas;
 - b. koordinasi dengan Bagian Hukum untuk perselisihan yang tidak selesai dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendapatkan pandangan hukum formal; atau
 - c. Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah untuk perselisihan yang tidak selesai dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu dengan cara menetapkan keputusan akhir oleh Sekretaris Daerah atau Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas dan Bagian Hukum.
- (4) Dalam hal perselisihan melibatkan pihak lain selain Instansi, penyelesaian perselisihan Nama Domain dan Subdomain dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Registri Nama Domain.

Bagian Kesebelas
Standar dan Prosedur

Pasal 30

- (1) Dinas menyusun standar dan prosedur terkait pengelolaan Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas mensosialisasikan standar dan prosedur terkait pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pemangku kepentingan. 4

Bagian Kedua Belas
Pembinaan dan Pengawasan
Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Dinas dapat melakukan pembinaan terkait pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis dalam pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain, Dinas dapat mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan layanan Nama Domain dan Subdomain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

Bagian Ketiga Belas
Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pembiayaan atas pengelolaan Nama Domain dan Subdomain dibebankan kepada Dinas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang telah menggunakan Nama Domain dan Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menonaktifkan Nama Domain atau Subdomain.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lama satu tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal masih terdapat kewajiban administrasi pembayaran pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan maka kewajiban tersebut masih tetap menjadi kewajiban Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa selaku Pengguna Nama Domain dimaksud.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *¶*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR ..31..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 Agustus 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Daerah	Format: Karakter nama [Nama Instansi].go.id Keterangan: 1. Nama Domain Pemerintah Daerah dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Pemerintah Daerah dimaksud. Contoh: a. Kabupaten Manggarai Barat: <u>manggaraibaratkab.go.id</u>

4

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PENKETARIAT DAERAH
BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Desa	Format: Karakter nama [Nama Desa].desa.id atau [Nama Desa]-[Nama Kecamatan].desa.id Keterangan: 2. Nama Domain Pemerintah Desa dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Desa dimaksud. Contoh: a. Desa Komodo: <u>komodo.desa.id</u> b. Desa Siru: <u>siru-lemborselatan.desa.id</u> 3. Dalam hal Nama Domain Pemerintah Desa .desa.id belum bisa tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah. Contoh: c. Desa Komodo: <u>komodo.manggaraibaratkab.go.id</u> d. Desa Siru: <u>siru.lemborselatan.manggaraibaratkab.go.id</u>

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SE
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 31 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 Agustus 2025
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
 UNTUK ALAMAT ELEKTRONIK RESMI PERANGKAT DAERAH

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD.	Format: Karakter nama [Nama Perangkat Daerah].manggaraibaratkab.go.id Contoh: 1. Sekretariat Daerah: <u>setda.manggaraibaratkab.go.id</u> 2. Inspektorat Daerah: <u>inspektorat.manggaraibaratkab.go.id</u> 3. Dinas Kesehatan: <u>dinkes.manggaraibaratkab.go.id</u> 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah: <u>bkad.manggaraibaratkab.go.id</u> 5. Satuan Polisi Pamong Praja: <u>satpolpp.manggaraibaratkab.go.d</u> 6. RSUD Komodo: <u>rsudkomodo.manggaraibaratkab.go.id</u>
Kecamatan dan Kelurahan	Format: 1. Karakter nama kecamatan[Nama Kecamatan].manggaraibaratkab.go.id 2. Karakter nama kelurahan[Nama Kelurahan].manggaraibaratkab.go.id Keterangan: Nama Subdomain dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah dimaksud. Contoh: 1. Kecamatan Komodo: <u>kecamatankomodo.manggaraibaratkab.go</u> <u>.id</u> 2. Kelurahan Wae Kelambu: <u>kelurahanwaekelambu.manggaraibaratkab.go.id</u>
UPTD	Format:

	Karakter nama [Nama UPTD].manggaraibaratkab.go.id Contoh: 1. Puskesmas Labuan Bajo: <u>puskesmaslabuanbajo.manggaraibaratkabo.id</u> 2. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sano Nggoang: <u>uptddisidiksano nggoang.manggaraibaratkab.go.id</u> 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah: <u>uptdlabkesda.manggaraibaratkab.go.id</u> 4. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan <u>uptdlabkeswan.manggaraibaratkab.go.id</u>
--	--

13

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
MANGGARAI BARAT
DONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT.

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NAMA LAYANAN	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Layanan Administrasi Pemerintahan	Format: Karakter nama [Layanan Administrasi Pemerintahan].manggaraibaratkab.go.id Keterangan: Nama Subdomain Layanan Administrasi Pemerintahan dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Layanan Administrasi Pemerintahan dimaksud. Contoh: - Layanan pajak Online: <u>pbb.manggaraibaratkab.go.id</u> <u>Layanan pajak BPHTB:</u> <u>bphtb.manggaraibaratkab.go.id</u>

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT.

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK LAYANAN PUBLIK

NAMA LAYANAN	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Layanan Publik Pemerintahan	Format: Karakter nama [Layanan Publik].manggaraibaratkab.go.id Keterangan: Nama Subdomain Layanan Administrasi Pemerintahan dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Layanan Administrasi Pemerintahan dimaksud. Contoh: 1. Layanan Informasi Hukum: <u>jdi.h.manggaraibaratkab.go.id</u> 2. Layanan Infomasi Publik: <u>ppid.manggaraibaratkab.go.id</u>

4

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
DONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT.

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK KEGIATAN BERSKALA DAERAH

JENIS APLIKASI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Kegiatan Pemerintah Daerah berskala Daerah	Format: Karakter nama [Nama Kegiatan].manggaraibaratkab.go.id Keterangan: Nama Sub domain Kegiatan Pemerintah Daerah dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud. Contoh: 1. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten: <u>harijadi.manggaraibaratkab.go.id</u>

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004